

## **Dari Mata Uang Kolonial ke Mata Oeang Republik Indonesia**

Alex Anis Ahmad <sup>a,1\*</sup>

<sup>a</sup>Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi,  
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

<sup>1</sup> [alexanisahmad@unsil.ac.id](mailto:alexanisahmad@unsil.ac.id)

\* Corresponding author

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah mata uang di Indonesia, terutama mata uang pada masa akhir kekuasaan kolonial hingga awal kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber, dan relevansi sumber), interpretasi (analisa dan sintesis), serta penulisan sejarah (historiografi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara sudah mengenal mata uang sejak abad 9 Masehi, yang berasal dari Kerajaan Jenggala. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi tiga jenis mata uang sebagai alat tukar sementara. *Oeang Republik Indonesia* (ORI) secara resmi diedarkan pada 30 Oktober 1946. Sejak pertama diedarkan hingga tahun 1949, ORI telah dicetak dalam lima kali emisi.

**Kata Kunci: mata uang, ORI, kolonial, kemerdekaan**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out the history of currency in Indonesia, especially currency from the end of colonial rule to the beginning of Indonesian independence. This study uses a historical research method consisting of five stages, namely topic selection, source collection, verification (historical criticism, source validity, and source relevance), interpretation (analysis and synthesis), and historical writing (historiography). The results show that the people of the archipelago have known currency since the 9th century AD, which came from the Jenggala Kingdom. At the beginning of independence, Indonesia adopted three types of currency as a temporary medium of exchange. *Oeang Republik Indonesia* (ORI) was officially circulated on October 30, 1946. Since it was first circulated until 1949, ORI has been printed in five editions.*

**Keywords: currency, ORI, colonial, independence**

## **PENDAHULUAN**

Berbicara mengenai mata uang maka akan timbul pertanyaan sejak kapan sebenarnya manusia memerlukan suatu benda yang berfungsi sebagai alat tukar yang disebut mata uang. Kebutuhan akan mata uang mulai dirasakan oleh masyarakat ketika mereka menemui kesulitan dalam lalulintas perdagangan. Kesulitan ini mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan perdagangan dengan sistem barter. Untuk menghindari kesulitan ini maka diperlukan suatu media yang dapat diterima secara umum

sebagai alat tukar yang kemudian dikenal dengan mata uang. Dengan demikian pengertian mata uang dalam makalah ini adalah suatu benda yang dapat diterima secara umum serta diakui sebagai alat tukar terhadap barang lain dalam wilayah tertentu (Abdurrachman, 1991: 6912-3, Sadono, 1981: 223). Semula benda-benda yang dipakai sebagai alat tukar adalah benda-benda yang banyak diperlukan orang seperti kapak batu, kulit kerang, dan manik-manik (Sadono, 1981:223).

Dalam perkembangan selanjutnya pertukaran semacam itu dirasakan tidak praktis, dan sering kali menimbulkan kesulitan. Untuk itu kemudian diciptakan mata uang meskipun masih dalam bentuk yang amat sederhana, namun bahan yang digunakan untuk pembuatan mata uang tersebut setidaknya tidaknya memenuhi persyaratan seperti mudah dibawa ke mana-mana, tahan lama, tidak banyak berubah dan masa ke masa dan dikeluarkan oleh pemerintah atau penguasa resini (Sadono, 1981:224).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian sejarah (*Historical Method*) yang menurut Kuntowijoyo (2005: 91) terdiri dari lima tahapan yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber, dan relevansi sumber), interpretasi (analisa dan sintesis), serta penulisan sejarah (historiografi).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Awal Bentuk Mata Uang**

Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditemukan mata uang yang terbuat dari emas, pecahan 24, 16, 12 dan 8, juga pecahan mata uang yang terbuat dari perak dengan nilai 1 dan  $\frac{1}{2}$  berasal dari kerajaan Jenggala. Mata uang tersebut diperkirakan beredar sekitar tahun 896 - 1158 M dan dikenal sebagai mata uang *Krishnala*. Hingga saat ini, mata uang tersebut dianggap sebagai mata uang tertua. Selain *Krishnala*, di kerajaan Samudra Pasai juga ditemukan mata uang yang terbuat dari emas. Berbeda dengan *Krishnala* yang pada sisi belakang terdapat sebuah ukiran yang bentuknya seperti bentuk huruf kuno Nagari - bahasa yang dipergunakan di India pada waktu itu - maka pada mata uang Aceh terdapat 'nafas' budaya Islam yang antara lain terdapat tulisan *as Sulthan al adil* dan *Muhammad Malik az Zahir* dengan tulisan Arab pada uang tersebut. Kerajaan Majapahit terkenal dengan mata uang *gobog* yang terbuat dari tembaga.

Kerajaan Buton, pada masa pemerintahan Ratu Bulawambona mengedarkan mata uang yang terbuat dari kain yang dinamakan kampua. Mata uang itu konon kabarnya ditenun oleh putra-putri raja dan nilai tukarnya ditentukan oleh Menteri Besar Kerajaan. Setiap satu butir telur dapat ditukar dengan kain yang lebarnya empat jari dan panjangnya sepanjang tapak tangan mulai dari pergelangan sampai ke ujung jari Menteri Besar Kerajaan yang bersangkutan. Setiap tahun diadakan perubahan corak, dan akan dikenakan sanksi hukuman mati bagi mereka yang memalsukan mata uang kampua ini. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa banyak perubahan antara lain berbagai macam mata uang yang berlaku di Eropa juga berlaku di daerah Kepulauan Nusantara. Bangsa Spanyol misalnya membawa mata uang real, Portugis membawa mata uang Peso, dan jenis yang paling banyak dibawa

oleh Belanda. Ada jenis-jenis mata uang yang dibawa oleh Belanda mulai jaman VOC hingga Belanda menyerah tanpa syarat di lapangan terbang Kalijati kepada Balatentara Nippon, antara lain adalah *real van achten* (perak), *bonk stuiver* (tembaga), *kron* (perak), *dulcaton* (perak), *dukaat* (emas), *Gouden J. Ropy* (perak dan emas), *duit* (tembaga), *gulden* (perak), *rijksdaalder* (kertas), *stuiver* (campuran timah), *cent* (nikel, tembaga, perunggu, timah), dan *ricipis* (kertas).

### Uang Republik Indonesia Versi Kolonial

Ketika Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ekonomi moneter Indonesia dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Hal ini antara lain disebabkan karena terjadi inflasi (diperkirakan mata uang pendudukan Jepang yang beredar pada waktu itu berjumlah kurang lebih 4 milyar rupiah (Bank Indonesia). Pada saat Proklamasi, pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa pemerintah belum mampu untuk mengeluarkan mata uang sendiri. Untuk itu pemerintah kemudian mengeluarkan maklumat no. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 yang menetapkan untuk sementara waktu masih diberlakukan 3 jenis mata uang di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga jenis mata uang tersebut adalah uang pendudukan Jepang, mata uang yang dikeluarkan oleh *de Javasche Bank* dan uang Pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan uang kertas yang dikeluarkan oleh *de Javasche Bank* ataupun pemerintah Hindia Belanda, uang kertas yang dikeluarkan Jepang selama pendudukannya di Indonesia tidak mencantumkan nomor seri, kecuali 'kode' aksara seperti SG, dan SI. Di samping itu juga tidak terdapat tanda tangan pejabat atau instansi yang berwenang serta box, yang berisi aturan larangan pemalsuan.

Mata uang pendudukan Jepang ada 3 jenis yaitu yang berbahasa Belanda, Indonesia dan Jepang. Mata uang tersebut terbuat dari kertas dengan satuan cent (1, 5 dan 10), gulden (1/2, 1, 5 dan 10) dan rupiah. Pada mata uang cent dan gulden dipakai bahasa Belanda *De Japansche Regeering Betaalt aan toonder*. Ketiga macam uang kertas tersebut memakai Kode S. Kode tersebut menunjukkan daerah atau wilayah berlakunya mata uang tersebut. Kode M, misalnya untuk wilayah Semenanjung Malaya, dengan satuan Dollar Filipina berkode P. dengan satuan pesos, Burma berkode B, dengan satuan rupee, dan Oceania berkode 0 dan satuannya dikenal dengan shilling Sementara bentuk dan ukuran mata uang Jepang di wilayah-wilayah tersebut relatif sama (Wiratsongko, 1991:2).

Mata uang dengan satuan rupiah, ada yang memakai bahasa Indonesia: "Pemerintah Dai Nippon *Seratoes Roepiah*" dan ada juga yang memakai bahasa Indonesia dan Jepang: *Dai Nippon Teikoku Seiho Seratoes Roepiah*. Mata uang yang memakai bahasa Indonesia dan Jepang terdiri dari 5 pecahan (1/2, 1, 5, 10 dan 100), sedangkan mata uang yang memakai bahasa Indonesia hanya terdiri dari satu pecahan yaitu 100 rupiah.

Mata uang pemerintah Hindia Belanda berupa uang kertas dan uang logam, yang sebelum perang dunia kedua baik oleh *de Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi maupun oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Mata uang yang diterbitkan oleh *de Javasche Bank* berupa uang kertas dapat dibagi dalam 5 kelompok yaitu:

- a. Uang de Javasche Bank Kopergeld dengan satuan gulden (10, 200, 300, dan 1000), dan ricipis (25, dan 500).
- b. Uang de Javasche Bank sen Coen dengan satuan gulden (5, 10, 25, 200, 300, dan 1000).
- c. Uang de Javasche Bank sen Gedung dengan satuan gulden (5, 10, dan 40).
- d. Uang de Javasche Bank sen Wawang dengan satuan gulden (5, 25, 200, dan 1000).
- e. Uang de Javasche Bank Ned Indie Muntbiljet dengan satuan gulden (21½, dan 1) (Arta Suaka, tt: 12-13).

Sementara mata uang pemerintah Hindia Belanda, hampir sepenuhnya: berupa uang logam, baik yang terbuat dan perak, perunggu, nikel maupun tembaga dengan satuan *duit*, *bonk stuiver*, *duit stuiver*, *double duit*, *gulden*, *stuiver*, *dull cent*, *cenlstuk*, dan *cent* (Wiratsongko, 10-12).

### ***Oeang Repoeblik Indonesia***

*Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI) adalah uang kertas yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia Uang tersebut dikeluarkan untuk menggantikan uang Hindia Belanda dan uang Jepang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada waktu Republik Indonesia berdiri. ORI diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946, yang didahului oleh pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta di Radio Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 1946. Dalam pidatonya antara lain dikatakan:

“.....besok tanggal 30 Oktober 1946 soeatoe han jang mengandoeng sedjarah bagi tanah air kita. Rakjat kita menghadapi penghidoepan baroe. Besok moelai beredar oeang Repoeblik Indonesia sebagai satoe-satoenja alat pembajaran jang sah.....”.

Dasar hukum penerbitan ORI adalah Oendang-oendang no. 17 Tahoen 1946 tanggal 1 Oktober 1946 tentang *Pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia* (I) dan Oendang-oendang no. 19 Tahoen 1946 tentang *Pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia* (IT). Oendang-oendang no. 19 Tahoen 1946 antara lain menetapkan dasar nilai ORI, dan dasar nilai tukar ORI.

Sebagai dasar nilai ORI ditetapkan 10 rupiah ORI sama dengan harga emas murni seberat 5 gram. Sementara dasar penukarannya ditetapkan 50 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan dasar penukaran ORI di luar Jawa dan Madura adalah 100 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI.

Perbedaan nilai tukar tersebut didasarkan pada pertimbangan BPKNTP, yang mensinyalir jumlah uang Jepang yang beredar di Sumatera hampir dua kali lipat daripada uang Jepang yang beredar di Jawa. Di samping itu tingkat hidup di Sumatera juga cukup tinggi (Soeloeh Merdeka, 31 Oktober 1944) Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perbandingan nilai tukar ORI dengan uang Jepang tidak didasarkan pada emas, melainkan pada jumlah peredaran uang dan penghidupan sehari-hari -termasuk perhitungan rata-rata harga beras sebelum dan sesudah perang. Dengan demikian ketentuan pertimbangan mulai 0111 dengan emas murni dalam Oendang-oendang No. 19 sebenarnya dimaksudkan untuk ukuran di luar negeri (Soeloeh Merdeka, 31 Oktober 1946).

Jika dilihat dan nilai ORI yang dibagikan oleh pemerintah kepada setiap orang adalah satu rupiah, nampaknya ORI tidak mempunyai nilai mater-1 yang besar, namun dari segi moral nilai satu rupiah mempunyai arti yang besar pemerintah RI. Uang tersebut dapat dijadikan simbol yang dapat memperkuat kedudukan RI, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sjafruddin Prawiranegara juga menegaskan bahwa penerbitan ORI mula-mula dimaksudkan sebagai salah satu atribut negara yang merdeka dan berdaulat, namun dalam kenyataannya ORI telah menjadi sesuatu yang lebih dari itu, yaitu menjadi alat perjuangan revolusi. ORI menjadi alat yang mempersatukan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama pemerintah Republik Indonesia berjuang menegakkan kemerdekaan. Dalam hal ini ORI telah membiayai kebutuhan negara yang baru berdiri.

Dalam fungsinya sebagai alat pembiayaan revolusi terhadap Belanda, ORI dapat disamakan dengan *continental money* yang dikeluarkan oleh negara-negara koloni di Amerika Serikat dalam ranah *independence* (1776-1783) Mengenai *continental money* Prof. Galbraith menyatakan:

“...uang kertas yang dikeluarkan oleh negara-negara bekas koloni itulah yang sesungguhnya membiayai revolusi Amerika. Pinjaman pinjaman yang dilakukan di luar negeri tidak banyak artinya. Pinjaman pinjaman tersebut lebih banyak merupakan simbol. Uang kertas yang mendapat "restu" dan Congress itulah yang lebih tepat disebut sebagai alat perjuangan revolusi...” (Galbraith, 1975: 70).

ORI dalam hal ini telah mendukung dan memungkinkan pemerintah Republik Indonesia mengatur administrasi, mengorganisir, dan memperkuat tentara, memelihara keamanan dan ketertiban, serta mengurus kesejahteraan rakyat dalam berperang melawan Belanda.

### **Penandatanganan Emisi Uang Kertas Republik Indonesia**

Emisi I uang kertas Republik Indonesia ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Mr. AA Maramis dan terdiri dari pecahan bernilai 1, 5, 10 dan 50 sen; 1, 5, 10 dan 100 rupiah). Emisi pertama ini mempunyai dua keunikan yaitu pertama ejaan yang dipakai dalam emisi I tersebut tidak menggunakan OE melainkan menggunakan "U", padahal ejaan Suwandi - yang mengubah OE menjadi U - baru diresmikan tahun 1947. Keunikan kedua adalah tanggal yang tertera pada mata uang tersebut adalah 17 Oktober 1945, padahal Menteri Keuangan Mr. AA Maramis baru merintis penerbitan ORI pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan menginstruksikan kepada Tim Serikat Buruh Percetakan Kolif & Co di Jakarta sebagai Tim Pencari Data, untuk menemukan tempat percetakan uang yang memadai. Sementara Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Republik Indonesia yang diketuai oleh TRB Sabarudin (BRI) dan beranggotakan H. A. Pandelaki (Kementerian Kenangan), M. Tabrani (Kementerian Penerangan), S. Soegiono (BRI), E. Kusnadi (Kas Negara), R. Aboebakar Winangoen Soeriatna (Menteri Keuangan), S. E. Oesman (Serikat Buruh Percetakan Kolif & Co) dan Aoes Soeriatna (Serikat Buruh Percetakan Kolif & Co) baru ditetapkan pada tanggal 7 November 1945 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI no. 3/RD (Wiratsongko, 1991: 4).

Penandatanganan di atas gambar uang tersebut sebenarnya dilakukan pada bulan November 1945, tetapi tanggal 17 Oktober 1945 yang dipilih, karena menurut AA. Marainis tanggal 17 merupakan tanggal yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia yang memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara bulan Oktober yang dipilih karena pada bulan Oktober 1945 pemerintah RI telah merencanakan akan mengeluarkan uang sendiri.

Ketika Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia akan mulai bekerja timbul permasalahan tentang jaminan uang yang akan diedarkan. Pengeluaran uang kertas harus ada jaminan emas, seperti uang Javasche Bank dulu. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946, dan dimaksudkan sebagai bank sirkulasi belum sanggup memenuhi syarat-syarat itu karena kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman di bidang perbankan, kurangnya modal, dan situasi negara yang terus bergolak dalam peperangan. Sistem jaminan emas sebenarnya sudah tidak berlaku lagi sejak timbulnya krisis perekonomian pada tahun 1929. Inggris menjadi pelopornya (1931), yang diikuti oleh Amerika Serikat (1933), Perancis dan Belanda (1936) (J van Zwijndregt, 1953 124-128); Sjafruddin, 1970: 18). Menanggapi permasalahan yang dihadapi Oleh Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Republik Indonesia tersebut, Wakil Présiden Mohammad Haifa, ketika itu menyatakan bahwa uang baru yang diedarkan tidak perlu dikeluarkan oleh suatu bank tetapi oleh pemerintah yang terpenting dalam peredaran uang itu adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Dengan kata lain, ORI adalah uang kertas pemerintah, bukan uang kertas bank dan tidak didasarkan pada jaminan emas atau barang-barang lain.

Sejak bulan Oktober 1946 hingga bulan Desember 1949 Pemerintah Republik Indonesia telah lima kali menerbitkan mata uang kertasnya yaitu emisi pertama, emisi kedua, emisi ketiga, emisi keempat dan emisi kelima. Emisi kedua ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Frawiranegara, Yogyakarta, 1 Januari 1947. Emisi ketiga ORI, ditandatangani oleh Mr. AA Marainis selaku Menteri Keuangan, Yogyakarta 26 Juli 1947. Emisi keempat ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan *ad interim*, Mohammad Hatta, Yogyakarta 23 Agustus 1948- Emisi kelima ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Lukman Harun, Yogyakarta, 17 Agustus 1949. ORI emisi kedua sampai kelima dicetak di Percetakan Kanisius, A. Gondomanan, Yogyakarta, sementara ORI emisi pertama dilakukan di Percetakan RI Salemba, Jakarta.

### **Uang Merah Dan ORI**

Pengedaran ORI untuk pertama kalinya tidak dapat dikatakan mulus. Hal ini antara lain disebabkan karena ketika Sekutu mendarat di Tanjung Priok pada bulan September 1945 pendaratan tersebut diboncengi oleh tentara NICA. Dalam pendaratan tersebut mereka membawa serta uang NTCA yang diberlakukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah pendudukan Sekutu. Dengan demikian di wilayah yang diduduki Sekutu beredar dua jenis mata uang yaitu uang NICA - yang dikenal dengan uang merah - dan uang ORI. Peredaran dua jenis mata uang tersebut, menyulitkan masyarakat khususnya yang tinggal di daerah perbatasan. Bagi mereka yang menggunakan uang NICA misalnya,

akan mendapatkan hukuman dan sering kali dianggap sebagai mata-mata Belanda, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian di satu pihak penduduk takut diketahui memiliki ORI oleh tentara NICA, di pihak lain mereka juga takut jika diketahui memiliki uang NTCA oleh pasukan Republik. Untuk mengantisipasi keadaan ini, maka baik pihak Indonesia maupun pihak Belanda sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 19 November 1946 yang intinya adalah agar penduduk tidak "diganggu" jika diketahui memiliki uang lawan. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam daerah yang didoedoei oleh Sekoetoe, di Djawa dan Soematera dan di daerah-daerah pinggirang yang dikoeasai oleh pemerintah Republik, mereka yang mempoenjai uang Repoeblik atau mempoenjai uang Belanda tidak akan diberi hoekoeman atau toentoetan hoekoem.
2. Dalam daerah-daerah tersebut dalam pasal I, tidak boleh dipaksakan menerima uang masing-masing. Di daerah-daerah itoe perdagangan akan bebas. Kedoea pemerintahan akan mendjaga segala penganhjaman.
3. Kedoea pihak akan segera mengambil tindakan oentoek memoedahkan pengangkoetan bahan makanan dan barang-barang lainnya dari satoe sama lain daerah, dalam mana kedoea pemerintahan dapat toekar menoeakar bahan makaran, penghasilan lainnya dari daerah dengan pertenoenan, barang-barang lain dari daerah lain (Soeara Rakjat, 22 Nopember 1946).

Hasil perundingan tersebut ternyata menyudutkan pihak Belanda, karena dengan perundingan tersebut berarti keberadaan ORI harus diakui dan tidak lagi dapat melarang penggunaan ORI di wilayahnya.

Di daerah yang diduduki Sekutu tersebut ORI tidak cukup tersedia dan nilainya tidak tetap. Akibatnya di daerah-daerah tersebut terjadi "perang uang". Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak masing-masing menganjurkan masyarakat agar tidak menggunakan uang ORI atau sebaliknya, yaitu tidak menggunakan uang Hindia Belanda. Masyarakat yang setia kepada Republik hanya mau menggunakan uang ORI sebagai alat pembayaran dan alat penukaran dalam perdagangan dan kehidupan ekonomi lainnya. Sementara NICA tetap memaksakan pemakaian uang mereka kepada masyarakat. Situasi tersebut sering kali dimanfaatkan oleh orang-orang yang berspekulasi dengan uang. Akibatnya terjadi apa yang dikenal sebagai kurs pasar terbuka - yaitu kurs uang yang tidak didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, melainkan ditentukan oleh harga pasaran - misalnya ketika ORI beredar pertama kali, perbandingan nilai kurs dengan uang Hindia Belanda adalah 1 : 5, tetapi kemudian menurun 1 : 2, kemudian menjadi 1 : 1 (Kedaulatan Rakjat, 12 September 1946, Oey Beng To, 1991: 79). Menurunnya nilai ORI antara lain juga disebutkan adanya pemalsuan ORI secara besar-besaran oleh pemerintah Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Situasi ini sengaja diciptakan oleh Belanda agar kepercayaan masyarakat terhadap ORI menurun.

Jatuhnya nilai ORI juga disebabkan oleh politik ekonomi Belanda yang menguasai seluruh pemasukan barang-barang impor. Harus diakui bahwa masyarakat Indonesia juga memerlukan barang-barang impor, seperti bahan pakaian dan alat-alat keperluan rumah tangga. Barang-barang tersebut hanya dapat diperoleh di daerah yang diduduki Serikat. Dengan demikian hanya ORI yang dibelanjakan

dan mengalir ke daerah ini Di Jakarta para pedagang yang dengan sengaja menjatuhkan uang Republik. Uang tersebut kemudian diselundupkan ke Sumatera dimana nilai ORI sangat tinggi, dengan uang Republik ini pedagang-pedagang tersebut mendatangkan barang-barang impor (Siasat, 1946: 4).

### **Keanekaragaman ORI**

ORI dimaksudkan untuk diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh daerah yang berada dalam kekuasaan Republik Indonesia yang meliputi sebagian besar pulau Jawa dan Madura serta Sumatera. Namun kesukaran-kesukaran di bidang pengangkutan sebagai akibat blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, menyebabkan ORI tidak sempat diedarkan di daerah-daerah. Untuk memecahkan dan mengatasi persoalan kekurangan uang tunai di daerah-daerah. Untuk memecahkan dan mengatasi persoalan kekurangan uang tunai di daerah-daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 19/1947 tertanggal 26 Agustus 1947 yang mengatur wewenang pemerintah daerah untuk menerbitkan tanda pembayaran yang sah. Atas dasar peraturan tersebut, Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi, keresidenan bahkan tingkat kabupaten mengeluarkan mata uang sendiri, yang kemudian dikenal sebagai ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah) Untuk melengkapi peraturan no. 19/1947, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 76/1948 tertanggal 13 Desember 1948 tentang jangka waktu berlakunya ORIDA (Wiratsongko, 1991 : 6). Sebelum Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan, Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk sementara waktu tetap menggunakan uang Jepang. Akan tetapi pada akhir tahun 1946 situasi semakin bertambah sulit, dan keadaan ini telah memaksa pemerintah Sumatera untuk bertindak sendiri mencetak uang dengan mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Soematera (ORIPS). Emisi pertama tertanggal 11 April 1947, ditandatangani oleh Mr. Tengku Moehammad Hasan (Gubernur Sumatera). Dasar hukum pengeluaran ORIPS adalah Maklumat Gubernur Sumatera, Mr. Tengku Mohammad No. 92/KO. tertanggal 8 April 1947. Emisi kedua terbit pada bulan Agustus 1949. ORIPS ini dijamin oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, dan dapat ditukar dengan ORI dengan nilai tukar 1: 1.

Sebagai alat pembayaran yang sah dari Republik Indonesia pada akhir tahun 1947, di beberapa daerah di Sumatera telah dikeluarkan uang yang antara lain dikenal dengan nama macam-macam seperti: ORIPSU (Oeang Repoeblik Indonesia Sumatera Utara), ORIDJA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Djambi), ORITA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Tapanoeli), ORIN (Oeang Repoeblik Indonesia Nias), dan URIBA (Banda Aceh) yang merupakan uang kertas republik terakhir yang dicetak di Sumatera. Mutu desain (JRIBA relatif lebih baik dari semua emisi uang Republik yang pernah dibuat di Sumatera pada waktu itu.

Sekitar bulan September 1947 diedarkan ORIKA (Oeang Repoeblik Indonesia Keresidenan Aceh) pecahan Rp 0,50,-, Rp 1,- dan Rp 2,50,-. Sementara pecahan Rp 5,- baru beredar pada tanggal 15 Januari 1948. Uang ini diterbitkan karena jumlah uang yang diperlukan untuk membiayai perjuangan tidak cukup, baik dalam jumlah maupun pemasokannya ke daerah-daerah (Gatra, 1996 : 59). ORIKA



ditandatangani oleh Residen Aceh T.M. Daudsjah, Perwakilan Bank Negara Koetaradja, Adam dan Pengawas Oeang Negara Keresidenan Aceh, Moeid. Teks nama ketiga instansi tersebut ini masih menggunakan ejaan OE, sementara teks lainnya menggunakan ejaan U. Ada satu emisi ORIKA, yaitu pecahan Rp 2,50,- hanya dibubuhi tandatangan Residen Aceh saja.

Sekitar tahun 1949 Markas Pertahanan Aceh Timur mengeluarkan Bon Kontan. Bon Kontan ini ditandatangani oleh Mayor Usman Adamy atas nama Markas Pertahanan Aceh Timur disajikan oleh Tengku Maimun Habsjah, Bupati Aceh Timur. Di sisi belakang Bon Kontan terdapat slogan Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Di kabupaten Asahan, kecamatan Limapuluh, para pedagang keturunan Cina juga mengeluarkan tanda pembayaran sementara yang dicetak atas ijin Dewan Perwakilan Rakyat setempat (Wiratsongko., 1991 : 6).

Uang kertas darurat untuk daerah Banten (ORIDAB), emisi pertama terbit tanggal 12 Desember 1947, ditandatangani oleh Residen Banten, Kyai Haji Tubagus Achmad Chatib. Dasar hukum penerbitan ORIDAB adalah instruksi Pemerintah Pusat kepada Residen Banten untuk mencetak dan menerbitkan uang daerah yang berlaku untuk sementara.

Keanekaragaman uang ORI ternyata menarik untuk disimak lebih lanjut. Di samping ejaan yang digunakan campur aduk, uang kertas yang beredar di Sumatera ada yang menggunakan ejaan *Van Ophuijsen* (OE), ada juga yang menggunakan ejaan Suwandi (U), sementara ORI menggunakan ejaan Suwandi - juga kotak yang berisi larangan dan ancaman pidana terhadap pemalsuan yang tertera pada setiap lembar uang kertas yang beredar di Sumatera terdapat teks yang berbunyi sebagai berikut:

Tanda pembajaran ini dianggap sah sebagai "Uang Kertas" seperti tersebut dalam pasal IX sampai XIII dan Undang-Undang Presiden No. 1 Tahun 1941 tentang peraturan hukum pidana

Sedangkan pada ORI emisi Jakarta dan Yogyakarta, teks dalam kotak tersebut berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa yang meniru atau memalsu uang kertas negara atau dengan sengaja mengedarkan, menjimpan ataupun memasukkan ke daerah Republik Indonesia uang kertas tiruan atau palsu, dapat dihukum menurut Kitab Undang2 Hukum Pidana pasal 224, 245 dan 249.

Yang menarik di sini adalah adanya kejanggalan dalam penggunaan istilah Undang-Undang Presiden No. I Tahun 1946, padahal ketentuan yang menetapkan berlakunya ketentuan hukum pidana adalah didasarkan pada Undang-Undang Na I Tahun 1946 yang dibentuk oleh Presiden bersama BP KNJP. Apakah hal ini merupakan kekhilafan ataukah memang disengaja sebagai salah satu tanda pengaman. Namun jika hal ini merupakan kekhilafan, kenapa semua emisi Uang Republik Indonesia, baik yang dicelak di Bukittinggi, maupun Aceh tetap menggunakan Undang-Undang Presiden No. 1 Tahun 1946.

### **Non-Kurs Internasional Pada ORI**

Di samping keunikan dan segi fisik, keunikan ORI yang lain adalah meskipun ORI tidak mempunyai kurs internasional, namun tidak menjadi halangan bagi masyarakat untuk digunakan

sebagai alat penukar, sehingga tampak bahwa dalam perdagangan internasional yang diperlukan bukanlah adanya uang yang berlaku, melainkan adanya barang untuk dipertukarkan. Harga tukaran masing-masing barang itu dapat ditentukan dengan dolar, pounsterling, atau mata uang lain yang telah diakui oleh dunia internasional. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1946 pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri dengan tugas pokok membeli senjata dan perlengkapan perang dapat menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dan melakukan transaksi perdagangan di Singapura. Dalam hal ini yang diselundupkan bahan ekspor karet dari Sumatera dan dijual ke Singapura dengan *strait dollar* (Mimbar Indonesia, 1947: 10).

Dari ilustrasi tersebut tampak bahwa dengan adanya barang ekspor, pemerintah Republik Indonesia dapat mengadakan valuta asing yang dapat dipergunakan sebagai alat penukar di luar negeri. Dengan demikian tampak bahwa untuk penukaran di dalam negeri tidak perlu uang yang mempunyai kurs internasional, yang perlu adalah uang tersebut diterima oleh rakyat sebagai alat penukar. Sikap ini menunjukkan pula bahwa ORI merupakan alat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Republik Indonesia.

Di tengah-tengah perjuangan politik dan moneter, masalah ekonomi ternyata tak diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Salah satu masalah yang terpenting di bidang ekonomi adalah keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia menggantikan uang Jepang. Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan *deficit-financing* mengakibatkan perkembangan inflasi yang sangat serius, akan tetapi dalam situasi revolusi, apakah ada pilihan lain untuk digunakan sebagai pembiayaan perang? Tindakan di bidang perpajakan misalnya tidak mungkin dilakukan, mengumpulkan sumbangan dan mengadakan pinjaman uang memang pernah dilakukan oleh pemerintah seperti pembentukan Fonds Kemerdekaan Indonesia dan mengeluarkan Pinjaman Nasional 1946. Hasil dan kegiatan tersebut tidak mencukupi untuk pembiayaan peperangan, meskipun hasilnya secara idiil sangat menggembirakan. Dengan tidak adanya jalan lain yang mudah ditempuh, baik dan efisien untuk membiayai perjuangan fisik, maka pengeluaran ORI sebagai cara untuk memecahkan masalah pembiayaan tersebut dapat dianggap sebagai cara yang paling baik. Dengan demikian tepatlah kiranya jika dikatakan bahwa ORI adalah alat pembayaran revolusi Indonesia terhadap Belanda seperti juga halnya dengan *continental money* (greenbacks) yang telah dikeluarkan oleh negara-negara koloni di Amerika Serikat selama *war of independence* terhadap kerajaan Inggris (1776-1783).

## **KESIMPULAN**

Peredaran ORI ternyata telah membuktikan bahwa ORI tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai alat penukar dan alat pembayaran yang sah, melainkan juga berperan sebagai alat yang mempersatukan rakyat untuk bersama-sama pemerintah republik berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dengan kata lain ORI telah berperan sebagai satu alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan baik dalam menghimpun tenaga, maupun dalam membiayai berbagai macam keperluan

negara. Peredaran ORI juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu mengeluarkan alat pembayaran yang sah dan dapat diterima oleh rakyat dan diakui oleh pihak lawan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdurachman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan Inggris-Indonesia, Cetakan ke-6*, Jakarta, Paradnya paramita.
- Bank Indonesia, *Arta Suaka Museum Uang Bank Indonesia*, Jakarta.
- Galbraith, John Kenneth, 1975, *Money, Whence it come, where it went*, Bantam Books, New York.
- Oey Beng To, 1991, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*, Jakarta, LIPPI.
- Poespomegoro, Marwati Djoened, et-al- (ed)., 1975, *Sejarah Nasional Indonesia, jilid VI*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Prawiranegara, Sjafruddin, 1970, *Uang dan Bank*, Jakarta, Pustaka Antara.
- Sadono Sukirno, 1981, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta, FEUT dan Bina Grafika.
- Sinungan, Muchdarsyah, 1989, *Uang dan Bank*, Jakarta, Bina Aksara, Cetakan ke-2.
- Wirasongko, et.al, 1991, *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1990*, Jakarta, Yayasan Serangan Umum I Maret 1949 dan Perum Peruri.
- Zwijndregt, J. Van, 1953, *Fasal-fasal Ekonomi*, Terjemahan Marali Siregar, Jakarta-Groningen: J.B. Wolters.

### Surat Kabar dan Majalah

- Antara*, Jogjakarta, 1946-1947
- Gatra*, 13 April 1996
- Soeloeh Merdeka*, Medan, 1946
- Kedaulatan Rakyat*, Jogjakarta, 1946
- Merdeka*, Djakarta, 1945-1946
- Mimbar Indonesia*, 3 Djanuari 1947, No. 1 Tahun 1 Siasat, Djakarta, 1946
- Soeara Rakjat*, Modjokerto, 1946